



PUTUSAN

Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hironimus Sersi Alias Rafi Bin Kornelius Siak;
2. Tempat lahir : Nanga Sarai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Dogom Gang Dogom Permai Blok A RT 001/RW 005 Desa Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu/Jalan Dr. Wahidin Gang Suka Mulya No 25 Kecamatan Pontianak Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hironimus Sersi Alias Rafi Bin Kornelius Siak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIRONIMUS SERSI ALIAS RAFI BIN KORNELIUS SIAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HIRONIMUS SERSI ALIAS RAFI BIN KORNELIUS SIAK selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka : MH1JM0118MK250848, nosin : JM01E1249954 An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA.
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka : MH1JM0118MK250848, nosin: JM01E1249954 An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Scoopy KB 5693 XF warna hitam Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi KORINTUS JONIUS SAPUTRA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa HIRONIMUS SERSI ALIAS RAFI BIN KORNELIUS SIAK pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa Hironimus Sersi alias Rafi bin Kornelius Siak mendatangi Rental Prabu yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan milik saksi Korintus Jonius Saputra kemudian sesampainya di Rental Prabu tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Valentheo Putra Pebruari dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka : MH1JM0118MK250848, nosin : JM01E1249954 STNK An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA yang mana terdakwa beralasan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan dan terdakwa menyewa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka: MH1JM0118MK250848, nosin : JM01E1249954 STNK An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA tersebut selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan biaya sewa dan Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran yang telah dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka : MH1JM0118MK250848, nosin : JM01E1249954 STNK An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA beserta 1 (satu) buah STNK aslinya setelah itu terdakwa membawa kendaraannya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk



menuju daerah desa Punggur dan menggadaikannya ke saksi Masdi Siman Als Masdi Bin Siman dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Korintus Jonius Saputra maupun saksi Valentheo Putra Pebruari kemudian uang hasil menggadaikannya untuk keperluan sehari-hari selanjutnya saksi Korintus Jonius Saputra menjadi tidak terima dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hironimus Sersi alias Rafi bin Kornelius Siak tersebut mengakibatkan saksi Korintus Jonius Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa HIRONIMUS SERSI ALIAS RAFI BIN KORNELIUS SIAK pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mamakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa Hironimus Sersi alias Rafi bin Kornelius Siak mendatangi Rental Prabu yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan milik saksi Korintus Jonius Saputra kemudian sesampainya di Rental Prabu tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Valentheo Putra Pebruari dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka : MH1JM0118MK250848, nosin : JM01E1249954 STNK An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA yang mana terdakwa beralasan dipergunakan untuk keperluan pekerjaan dan terdakwa menyewa 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka : MH1JM0118MK250848, nosin : JM01E1249954 STNK An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA tersebut selama 7 (Tujuh) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan biaya sewa dan Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran yang telah dilakukan terdakwa adalah sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Scoopy warna Hitam KB 5693 XF tahun 2021 KB 5693 XF noka : MH1JM0118MK250848, nosin : JM01E1249954 STNK An. KORINTUS JONIUS SAPUTRA beserta 1 (satu) buah STNK aslinya setelah itu terdakwa membawa kendaraannya menuju daerah desa Punggur dan menggadaikannya ke saksi Masdi Siman Als Masdi Bin Siman dengan harga Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Korintus Jonius Saputra maupun saksi Valentheo Putra Pebruari kemudian uang hasil menggadaikannya untuk keperluan sehari-hari selanjutnya saksi Korintus Jonius Saputra menjadi tidak terima dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna proses lebih lanjut dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hironimus Sersi alias Rafi bin Kornelius Siak tersebut mengakibatkan saksi Korintus Jonius Saputra mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korintus Jonius Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa yang memberikan sewa kepada Terdakwa adalah teman saksi yang bernama Valen;
 - Bahwa saksi punya usaha sewa alat transportasi dengan nama Rental Prabu;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang disewa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF tahun 2021 noka: MH1JM0118MK250848, nosin: JM01E1249954 dengan STNK atas nama Kortinus Jonius Saputra;
 - Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi tersebut selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa Terdakwa telah membayar uang sewa sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang sewa yang seharusnya dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kesepakatan harga sewa perhari adalah sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang disewa Terdakwa saat ini berada pada seseorang dikarenakan telah digadaikan Terdakwa;
 - Bahwa orang yang menerima gadai tersebut beralamat di daerah Punggur Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF, 1 (satu) lembar STNK asli Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF atas nama Kortinus Jonius Saputra dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF adalah milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Nova Pratiwi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama dengan adik saksi yang bernama Marlinda Tri Riska telah menemani Terdakwa untuk menyewa sepeda motor di Rental Prabu yang terletak di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan;
 - Bahwa sepeda motor yang disewa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF;
 - Bahwa awalnya saksi diajak oleh Terdakwa ke Rental Prabu dengan menggunakan mobil, dan sesampainya di Rental Prabu Terdakwa menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor lalu kemudian sepeda motor tersebut dikendarai oleh adik saksi yang bernama Marlinda Tri Riska;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lamanya Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa telah memberikan uang kepada pemilik rental namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang diberikan;
- Bahwa sepeda motor yang disewa tersebut oleh Terdakwa telah digadaikan kepada seseorang di daerah Punggur Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa di Rental Prabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Masdi Siman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib ada Terdakwa datang ke rumah saksi di Jalan Parit Deraman RT 048/RW 015 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF dengan dilengkapi STNK;
- Bahwa harga gadai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF adalah sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menggadaikan tersebut Terdakwa mengakui sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF, 1 (satu) lembar STNK asli Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF atas nama Kortinus Jonius Saputra dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF adalah barang bukti yang dibawa Terdakwa kepada saksi pada saat menggadai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak Marlinda Tri Riska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Anak saksi bersama dengan Nova Pratiwi yang merupakan kakak dari Anak saksi telah menemani Terdakwa untuk menyewa sepeda motor di Rental Prabu yang terletak di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa sepeda motor yang disewa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF;
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang disewa tersebut;
- Bahwa awalnya Anak saksi pergi dengan Terdakwa dan kakak Anak saksi yang bernama Nova Pratiwi dengan menggunakan mobil. Sesampainya di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan Terdakwa turun dari mobil dan Anak saksi bersama dengan Nova Pratiwi berada didalam mobil. Tidak lama kemudian Anak saksi melihat Terdakwa membawa sepeda motor dan menyuruh Anak saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut ke Indomaret Kota Baru;
- Bahwa setelah sesampainya di Indomaret Kota Baru, kemudian Terdakwa menyuruh seorang laki-laki yang Anak saksi tidak kenal untuk membawa sepeda motor tersebut ke daerah Punggur dan Anak saksi bersama dengan Nova Pratiwi dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil;
- Bahwa sesampainya di daerah Punggur, sepeda motor tersebut digadaikan namun Anak saksi tidak mengetahui berapa harga gadainya;
- Bahwa Anak saksi mengenali sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang dikendarai Anak saksi sampai di Indomaret Kota Baru;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib telah menyewa sepeda motor di Rental Prabu yang terletak di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang disewa adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rental tersebut dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan uang sewa sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjanjian sewa perhari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Nova Pratiwi dan Anak saksi Marlinda Tri Riska dengan menggunakan mobil pergi ke Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan dengan tujuan akan menyewa sepeda motor. Sesampainya ditempat yang dituju, Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Nova Pratiwi dan Anak saksi Marlinda Tri Riska tetap berada didalam mobil. Lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF dan Terdakwa menyuruh Anak saksi Marlinda Tri Riska untuk mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Indomaret Kota Baru. Sesampainya di Indomaret Kota Baru, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk meminta tolong membawa sepeda motor ke daerah Punggur dan Terdakwa memberikan imbalan uang kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut membawa sepeda motornya dan Terdakwa dengan mengemudikan mobilnya bersama dengan saksi Nova Pratiwi dan Anak saksi Marlinda Tri Riska mengikuti dari belakang. Sesampainya di daerah Punggur kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Nova Pratiwi dan Anak saksi Marlinda Tri Riska tidak mendapatkan bagian uang dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan dari awal Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut adalah bukan untuk pekerjaan melainkan akan Terdakwa gadaikan dan mendapatkan uang;
- Bahwa uang Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut telah habis dipakai untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam KB 5693

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XF, 1 (satu) lembar STNK asli Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF atas nama Kortinus Jonius Saputra dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF adalah barang bukti yang disewa Terdakwa dari Rental Prabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF tahun 2021 noka: MH1JM0118MK250848, nosin: JM01E1249954;
- 1 (satu) lembar STNK asli Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF atas nama Kortinus Jonius Saputra;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi Nova Pratiwi dan Anak saksi Marlinda Tri Riska dengan menggunakan mobil pergi ke Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan yang merupakan rumah saksi Korintus Jonius Saputra pemilik Rental Prabu dengan tujuan akan menyewa sepeda motor. Sesampainya di Rental Prabu, Terdakwa turun dari mobil sedangkan saksi Nova Pratiwi dan Anak saksi Marlinda Tri Riska tetap berada didalam mobil. Lalu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF tahun 2021 noka: MH1JM0118MK250848, nosin: JM01E1249954 dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak saksi Marlinda Tri Riska untuk mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke Indomaret Kota Baru. Sesampainya di Indomaret Kota Baru, Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal untuk meminta tolong membawa sepeda motor ke daerah Punggur dan Terdakwa memberikan imbalan uang kepada laki-laki tersebut. Selanjutnya laki-laki tersebut membawa sepeda motornya dan Terdakwa dengan mengemudikan mobilnya bersama dengan saksi Nova Pratiwi dan Anak saksi Marlinda Tri Riska mengikuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di daerah Punggur kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Masdi Siman;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Korintus Jonius Saputra pemilik Rental Prabu akan menyewa sepeda motor tersebut selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan uang sewa kepada saksi Korintus Jonius Saputra pemilik Rental Prabu sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga sewa perhari adalah sebesar Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menyewa yang diberikan kepada Terdakwa adalah unit sepeda motor dan STNK;
- Bahwa saksi Korintus Jonius Saputra tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya;
- Bahwa tujuan dari awal Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut adalah bukan untuk pekerjaan melainkan akan Terdakwa gadaikan dan mendapatkan uang;
- Bahwa kepada saksi Masdi Siman, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;
- Bahwa uang Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dapatkan tersebut telah habis dipakai untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Hironimus Sersi Alias Rafi Bin Kornelius Siak dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan sengaja’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Disamping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengisyaratkan kata ‘sengaja’ terpisah dari kata – kata “melanggar hukum” maka si pelaku tidak perlu tahu bahwa ia melanggar hukum dengan perbuatannya. Akan tetapi ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak, maka ia tetap bersalah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud “bukan karena kejahatan” adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF tahun 2021 noka: MH1JM0118MK250848, nosin: JM01E1249954 di Rental Prabu milik saksi Korintus Jonius Saputra yang beralamat di Jalan Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K 3 Kecamatan Pontianak Selatan. Kemudian setelah sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, pada hari yang sama Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi Masdi Siman dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku kepada saksi Masdi Siman sepeda motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpa ijin dari saksi Korintus Jonius Saputra;

Menimbang, bahwa uang Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa materi permohonan Terdakwa, oleh karena mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF tahun 2021 noka: MH1JM0118MK250848, nosin: JM01E1249954;
2. 1 (satu) lembar STNK asli Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF atas nama Kortinus Jonius Saputra;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF;

Terbukti di persidangan adalah milik dari saksi Kortinus Jonius Saputra dan sudah tidak dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka Majelis Hakim menetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Kortinus Jonius Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hironimus Sersi Alias Rafi Bin Kornelius Siak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF tahun 2021 noka: MH1JM0118MK250848, nosin: JM01E1249954;
 2. 1 (satu) lembar STNK asli Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF atas nama Kortinus Jonius Saputra;
 3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Scoopy warna hitam KB 5693 XF;

Dikembalikan kepada saksi Kortinus Jonius Saputra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, oleh kami, Rendra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Retno Lastiani, S.H., M.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Tioriska Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Rendra, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syuaidi, S.H.